



P E N E T A P A N

Nomor 458/Pdt.P/2021/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, agama Islam, lahir di Jakarta, xxxx, umur xxxxx tahun, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan terakhir xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kota Depok, disebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, agama Islam, lahir di Jakarta, xxxxx, umur xxxx, pekerjaan pegawai negeri sipil, pendidikan terakhir xxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, RT.001 RW.007, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, disebut **Pemohon II**;

PEMOHON 3, agama Islam, lahir di xxxxx, xxxx, umur xxxx tahun, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan terakhir xxx, bertempat tinggal di KOTA DEPOK, disebut **Pemohon III**;

PEMOHON 4, agama Islam, lahir di Jakarta, 22 Oktober 1979, umur 42 tahun, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan terakhir xxxx, bertempat tinggal di xxxxx, disebut **Pemohon IV**;

Selanjutnya PEMOHON I, II, III dan IV secara bersama-sama disebut sebagai **"Para Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan No.458/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal tanggal 01 November 2021 dalam register perkara Nomor 458/Pdt.P/2021/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti serta tidak memberikan alasan yang sah mengenai ketidak hadirannya itu;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dipandang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak datangnya tersebut tanpa alasan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan No.458/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 458 /Pdt.P/2021/PA. Dpk Gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 08 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Idawati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. T. Syarwan dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. T. Syarwan

Idawati, S.Ag., M.H.

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 520.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama | : Rp. 40.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan No.458/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 660.000,00

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan No.458/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)